



**PUTUSAN**

Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Agus Salim Gg. Irsyad No. 18 RT 001 RW 004 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Sarlata, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pramuka Ujung Perum. Villa Mahkota Indah I Blok C No.2 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 418/2020 tanggal 21 September 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Udang V No. 153 Perumnas Rumbai RT 05 RW 09 Kelurahan Limbung Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 1 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2014, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Pencatat Nikah " Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 131/ 21/ III/ 2014.
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Duda dan Janda. Penggugat telah memiliki anak 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya (Sintia Putri Isnani, Wahyu Nuzul Bahri, Sahira Azzahra, dan Anissa Zikra Mardatillah) dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya (Gelby Pratama Putra). Jadi jumlah anak Penggugat dan Tergugat adalah 5 (lima) orang.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, tepatnya di Jln. Agus Salim Gg. Irsyad No. 18 RT 001 RW 004 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak memiliki anak.
5. Bahwa selama menjalankan bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering tidak sepaham dan tidak cocok dalam membangun komunikasi, sehingga sering terjadi pertengkaran.
6. Bahwa sejak awal menikah, (kurang lebih) setelah kurun waktu 4 (empat) tahun awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran, komunikasi yang kurang efektif, dan Tergugat kurang memahami Penggugat, sehingga menjadi pemicu Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak bahagia padahal sudah hidup bersama dengan Tergugat. Namun pada saat itu Penggugat tidak pernah berfikir untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat masih merasa ada

Hlm 2 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dengan usaha dan doa serta memperbaiki sifat dan komunikasi kurang baik agar menjadi lebih baik kedepannya serta dengan dorongan keluarga.

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya masih bisa diatasi dan diperbaiki, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga
8. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

- Tergugat seorang yang keras kepala dan susah diberitahu;
- Komunikasi Penggugat dan Tergugat sering sekali tidak bertemu titik terang dalam banyak hal, akibatnya adalah semakin sering terjadipertengkaran.
- Tergugat selalu tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan dari gaji Tergugat, Tergugat selalu menanyakan kemana saja habisnya uang gaji Tergugat tersebut bahkan Penggugat selalu membuat catatan tertulis pengeluaran setiap harinya atas uang yang diberikan Penggugat namun tetap penjelasan apapun Tergugat selalu marah dan tidak percaya serta mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Tergugat merasa tertekan batin dan psikologis setiap harinya padahal Tergugat tidak pernah menuntut hal lebih kepada Tergugat.
- Tergugat gemar berjudi hingga sering pulang larut malam, jika ditanyakan Penggugat alasan kenapa pulang selarut itu Tergugat selalu berujung marah dan emosi, bahkan Penggugat pernah dibohongi pada bulan Februari 2015 Tergugat dengan meminjam uang teman Penggugat 7(tujuh) juta dengan dalih ada teman Tergugat membutuhkan namun kemudian diketahui ternyata uang tersebut diakui Tergugat bahwa Tergugat telah berbohong dan uang tersebut digunakan Tergugat sendiri untuk **berjudi** hingga habis, Penggugatlah yang susah payah mencari cara bagaimana mengganti uang tersebut kepada teman Penggugat.
- Adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm 3 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan perilaku Tergugat sikap dan bahasa sejak satu tahun terakhir ini semakin emosional dan semakin jarang dirumah (sering keluar rumah dengan berbagai alasan), bahkan Penggugat pernah mendapatkan isi Handphone (HP) Tergugat adanya percakapan WA (Whatsapp) mesra dengan wanita lain bahkan Tergugat selalu melakukan percakapan secara sembunyi sembunyi, namun ketika ditanyakan perihal ini Tergugat cuek saja dengan berbagai alasan dan ujung ujungnya emosi.
  - Tergugat cuek terhadap keluarga besar Penggugat, padahal Penggugat sangat menerima dan berbaur dengan keluarga besar Tergugat. Jika ada acara keluar besar Penggugat, Tergugat selalu tidak mau ikut dengan alasan capek atau lain halnya.
9. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada 19 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan konflik batin yang terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, maka demi kehidupan di masa depan yang lebih baik, Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian dimana tidak adanya upaya dari Tergugat untuk berubah, maka Penggugat tidak rela dan merasa tidak kuat untuk bersabar lebih lama lagi, oleh karenanya kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru .
13. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Hlm 4 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan akta nikah nomor: 131/ 21/ III/ 2014 putus akibat perceraian yang dikuatkan dengan akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/ 21/ III/ 2014. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota

Hlm 5 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Propinsi Riau, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos serta, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode (P.1);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2014 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, setelah menikah tinggal bersama di Jln. Agus Salim Gg. Irsyad No. 18 RT 001 RW 004 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka pulang malam dan selau curiga terhadap Penggugat dalam menggunakan uang untuk belanja rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2020, dan sejak itu Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;'

## 2. Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2014 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, setelah menikah tinggal bersama di Jln. Agus Salim Gg. Irsyad No. 18 RT

Hlm 6 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 RW 004 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka pulang malam dan selalu curiga terhadap Penggugat dalam menggunakan uang untuk belanja rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2020, dan sejak itu Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus

*Hlm 7 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun setelah pernikahan berjalan tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka pulang malam dan selau curiga terhadap Penggugat dalam menggunakan uang untuk belanja rumah tangga, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2020, dan sejak itu Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat

*Hlm 8 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga, yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian

Hlm 9 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 10 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp388.000 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I. dan Dra. Zulhana, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat / kuasa hukumnya, tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 11 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elpitria, S.H.I., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 72.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp250.000,00
3.	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		Rp388.000,00

*(tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pekanbaru, 14 Oktober 2020  
Panitera

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

Hlm 12 dari 12 Hlm putusan Nomor 1388/Pdt.G/2020/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)